



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN PADA KECAMATAN SILANGKITANG
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 271/PP.04.2-BA/1222/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN PADA KECAMATAN
SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU
SELATAN PADA KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	MUHAMMAD NAWIR SIREGAR	LAKI-LAKI	AEK GOTI
2	NUR HANIFAH AGUSTINA SIREGAR	PEREMPUAN	AEK GOTI
3	LAMBOK MARLIDUNG POHAN	LAKI-LAKI	AEK GOTI
4	RAJA CHANDRA SIREGAR	LAKI-LAKI	BINANGADUA
5	ANGGA FIRANDO NST	LAKI-LAKI	BINANGADUA
6	ABDUL RASIT TANJUNG	LAKI-LAKI	BINANGADUA
7	MUHAMMAD SIDIK	LAKI-LAKI	MANDALASENA
8	BITCAR HALOMOAN HARAHAHAP	LAKI-LAKI	MANDALASENA
9	ASRUL PADJRI DALIMUNTHE	LAKI-LAKI	MANDALASENA
10	CANDRA RAMDANA	LAKI-LAKI	RINTIS
11	SUNARDI	LAKI-LAKI	RINTIS
12	IRMANSYAH	LAKI-LAKI	RINTIS
13	SURONO	LAKI-LAKI	SUKADAME
14	KIKI PRIYA NURMALA SARI	PEREMPUAN	SUKADAME
15	EDY SUSANTO, SE	LAKI-LAKI	SUKADAME

16	CHANDRA PERKASA	LAKI-LAKI	ULU MAHUAM
17	VIKTOR PRAMOTAN SITANGGANG	LAKI-LAKI	ULU MAHUAM
18	LAMIJO	LAKI-LAKI	ULU MAHUAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan